



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 268/KEP/HK/2016**

TENTANG

**LINTAS PENYEBERANGAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan pelayanan jasa angkutan penyeberangan (demand) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu membuka lintas penyeberangan baru antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan dan telah sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Penetapan Lintas Penyeberangan ditentukan berdasarkan pertimbangan :
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau;
 - b. melayani lintas dengan tetap dan teratur berdasarkan jadwal yang ditetapkan;
 - c. berfungsi sebagai jembatan bergerak;
 - d. hubungan antara 2 pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan dan antara dua terminal penyeberangan dengan jadwal tertentu;
 - e. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - f. rencana tata ruang wilayah dan jaringan angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan mitra dan antarmoda serta memenuhi persyaratan : **L**

1. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 2. adanya kebutuhan angkutan (demand);
 3. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 4. ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 5. potensi perekonomian daerah.
- d. bahwa sesuai dengan Lampiran 0.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Gubernur berwenang menetapkan Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

h


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juli 2016

M/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub R.I di Jakarta;
2. Direktur LLASDP Ditjen Hubdat Kemenhub R.I di Jakarta;
3. Bupati Kupang di Kupang;
4. Bupati Flores Timur di Larantuka;
5. Bupati Ende di Ende;
6. Bupati Sabu Raijua di Seba;
7. Bupati Rote Ndao di Baa;
8. Bupati Sikka di Maumere;
9. Bupati Sumba Barat Daya di Waitabula;
10. Bupati Alor di Kalabahi;
11. Bupati Belu di Atambua;
12. Bupati Lembata di Lewoleba;
13. Kepala Dinas Perhubungan Prov.NTT di Kupang. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 268 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 18 Juli

**LINTAS PENYEBERANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA LINTASAN	JARAK LINTASAN
1.	Bolok (Kab.Kupang) - Ndao (Kab.Rote Ndao)	77 MIL
2.	Bolok (Kab.Kupang) - Baranusa (Kab. Alor)	139 MIL
3.	Waijarang (Kab. Lembata) - Kewapante (Kab. Sikka)	97 MIL
4.	Teluk Gurita (Kab.Belu) - Waibalun (Kab.Flores Timur)	136 MIL
5.	Waikelo (Kab.Sumba Barat Daya) - Nangakeo (Kab. Ende)	150 MIL
6.	Bolok (Kab. Kupang) - P.Raijua (Kab. Sabu)	128 MIL
7.	Waibalun (Kab.Flores Timur) - Kewapante (Kab.Sikka)	89 MIL
8.	Adonara (Kab.Flores Timur) - Kewapante (Kab.Sikka)	95 MIL
9.	Waijarang (Kab.Lembata) - Pamana (Kab. Sikka)	86 MIL
10.	Adonara (Kab.Flores Timur) - Pamana (Kab. Sikka)	82 Mil
11.	Waibalun (Kab.Flores Timur) - Pamana (Kab.Sikka)	69 MIL
12.	Bolok (Kab.Kupang) - Teluk Gurita (Kab. Belu)	142 MIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA